

HAK CERAI PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM MAROKO

RIGHT TO DIVORCE FOR WOMEN IN ISLAMIC FAMILY LAW OF MOROCCO

Fathonah K. Daud

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung

Email: fathkasuwi@gmail.com

Nurrohman Syarif

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung

Email: nurrohman@uinsgd.ac.id

Abstract

*This paper examines the women's right to divorce under Moroccan Islamic family law. This article relies on a statutory approach, accompanied by interviews. Most of the data were taken from Moroccan regulations on marriage. The data were also collected from books and journals on women and divorce in Moroccan Law. Additionally, interviews are conducted to enrich information. The result of this study shows that Morocco recognizes the right of woman to divorce (her husband) in two terms: *tatliq li al-syiqaq* and *khulu'*. Of these two rights, Moroccan women share an equal position with men in the chance to end marital ties. Following the divorce, Moroccan family law stipulates that joint property belongs to the wife, except for immovable assets in the husband's name. Due to this provision, Moroccan women's bargaining position is arguably strong, because they have the legal 'power' to negotiate whether the marriage should be continued or ended. This should encourage husbands to behave carefully of their wives during the marriage. Theoretically, Moroccan family law can be said progressive in terms of protecting the rights of women (and their child/s). Tulisan ini mengkaji hak bercerai bagi perempuan dalam undang-undang keluarga yang diterapkan di negara muslim Maroko. Artikel ini ditulis dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) yang dilengkapi dengan wawancara. Data dikumpulkan dari peraturan-peraturan perkawinan di Maroko. Data juga didapatkan dari buku-buku dan jurnal yang membahas hak perempuan untuk bercerai. Di samping itu, data juga diperkaya melalui wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Maroko mengakui hak perempuan untuk menceraikan (suaminya) dengan dua jalan, yaitu: *tatliq li al-syiqaq* dan *khulu'*. Dari kedua hak menceraikan ini, perempuan Maroko mempunyai kedudukan yang cukup imbang dengan laki-laki dalam kemampuan memutuskan ikatan perkawinan. Pasca perceraian, hukum keluarga Maroko menetapkan harta bersama jatuh kepada istri, kecuali harta tidak bergerak yang atas nama suami. Dengan ketentuan ini, posisi tawar perempuan Maroko dapat dikatakan cukup kuat karena mereka memiliki modal negosiasi apakah pernikahan dilanjutkan atau tidak. Ini menjadi isyarat bagi para suami untuk berperilaku hati-hati kepada istrinya dalam berumah tangga. Secara teoretis, hukum keluarga Maroko dapat disebut progresif dalam memberikan perlindungan kepada hak-hak perempuan, termasuk hak-hak anak-anak.*

Kata Kunci: *Al-Mudawanah al-Ussrah, Hak cerai perempuan, Maroko*

A. Pendahuluan

Maroko dapat dikatakan sebagai negara yang cukup populer dibahas oleh para peneliti hukum keluarga. Salah satu sisi yang paling menggema adalah kesuksesan negara ini mereformasi hukum perkawinan

dengan nuansa progresif, lebih menyetarakan hak-hak perempuan dengan hak laki-laki. Setidaknya dapat dikatakan cukup sensitive gender. Bordat dkk., misalnya menjelaskan bahwa perempuan Maroko yang terlembaga di (NGO) akar rumput menjadi tulang

panggung perkembangan hukum dan ekonomi.¹ Sadiqi misalnya melihat dalam komunitas intelektual Maroko, hak-hak perempuan dalam hukum selalu menjadi prioritas perjuangan.² Dapat dikatakan empat dekade terakhir, gerakan feminis Maroko cukup mewarnai perkembangan hukum keluarganya dan ini memupuk demokratisasi lintas gender di negara tersebut.³

Pengamatan sejumlah peneliti seperti Otto,⁴ Mir-Hosseini,⁵ Welchman,⁶ dan Cabré⁷ menyebutkan bahwa Maroko menjadi salah satu negara muslim yang paling progresif dalam mereformasi aturan hukum keluarganya. Secara historis, persoalan perkawinan dan perceraian di Maroko awalnya tidak berbeda dengan negara Arab lainnya, yang bercorak patriarkhi.⁸ Selama bertahun-tahun hanya memberikan sedikit hak kepada perempuan sebagaimana fikih klasik.⁹ Dalam *Mudawwanah* 1958, lelaki dapat beristri lebih dari satu (poligini) tanpa ada persetujuan istri pertamanya dan secara sepihak dapat menceraikan salah seorang dari istrinya dengan sesukanya. Di sisi lain, perempuan tidak dibenarkan menikah tanpa persetujuan dan persesuaian undang-undang termasuk hak untuk bercerai cukup terbatas.¹⁰ Tetapi semakin ke sini, posisi perempuan semakin kuat, sehingga pada

level tertentu perempuan dapat mengambil kebijakan yang berkaitan dengan masa depan perkawinannya. Hal ini misalnya pernah diteliti oleh Mir-Hosseini, bahwa hanya bermodalkan hak atas mahar, perempuan-perempuan Maroko, sedikit banyak, mampu menegosiasi masa depan perkawinannya.¹¹ Jika ia ingin bercerai, ia tinggal melepaskan (sebagian/seluruh) haknya atas mahar yang belum dibayar – artinya memudahkan perceraian, dan jika ia tidak ingin bercerai, ia mencoba menyulitkan suaminya dengan menagih pelunasan mahar yang mahal.¹²

Tidak terlepas dari isu progresif di atas, salah satu fenomena hukum keluarga kontemporer adalah meningkatnya angka cerai gugat dengan inisiator perceraian adalah perempuan, seperti yang jamak di berbagai negara. Meskipun tidak dapat dikatakan sebagai ‘konsekuensi’ dari adanya kesadaran perempuan tentang hak-haknya dalam perceraian, tren cerai gugat di negara-negara Muslim cukup seirama dengan menguatnya status perempuan. Seolah-olah hak-hak perempuan untuk menceraikan laki-laki semakin disadari, dimanfaatkan oleh perempuan sendiri, dan menjadi pemantik tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama. Di poin ini, Maroko cukup menarik dikaji karena di samping

¹ Stephanie Willman Bordat, Susan Schaefer Davis, and Saida Kouzzi, ‘Women as agents of grassroots change: Illustrating micro-empowerment in Morocco’, *Journal of Middle East Women’s Studies*, vol. 7, no. 1 (Duke University Press, 2011), pp. 90–119.

² Fatima Sadiqi, ‘The Central Role of the Family Law in the Moroccan Feminist Movement’, *British Journal of Middle Eastern Studies*, vol. 35, no. 3 (Taylor & Francis, 2008), pp. 325–37.

³ *Ibid.*

⁴ Jan Michiel Otto, *Sharia Incorporated: a Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present* (Leiden University Press, 2010), p. 45.

⁵ Ziba Mir-Hosseini, ‘Women in Search of Common Ground: between Islamic and International Human Rights Laws’, in *Islamic Law and International Human Rights Law: Searching for Common Ground?*, 1st edition, ed. by Anver M. Emon, Mark Ellis, and Benjamin Glahn (Oxford: Oxford University Press, 2012), pp. 291–303.

⁶ Lynn Welchman, ‘Musawah, CEDAW, and Muslim Family Laws in the 21st Century’, in *Islamic Law and International Human Rights Law: Searching for Common Ground?*, 1st edition, ed. by Anver M. Emon, Mark Ellis, and Benjamin Glahn (Oxford: Oxford University Press, 2012), pp. 309–19.

⁷ Yolanda Aixelà Cabré, ‘The Mudawwana and Koranic Law from a Gender Perspective. the Substantial Changes in the Moroccan Family Code of 2004’, *Language and Intercultural Communication*, vol. 7, no. 2 (Taylor & Francis, 2007), pp. 133–43.

⁸ Carla Makhoul Obermeyer, ‘Islam, Women, and Politics: The Demography of Arab Countries’, *Population and Development Review* (JSTOR, 1992), pp. 33–60.

⁹ Amira Mashhour, ‘Islamic Law and Gender Equality—Could There be a Common Ground: A Study of Divorce and Polygamy in Sharia Law and Contemporary Legislation in Tunisia and Egypt’, *Hum. Rts. Q.*, vol. 27 (HeinOnline, 2005), p. 562.

¹⁰ Morocco Divorce and Family Law, <https://www.wise-law.co.uk/international-Divorcer-Lawyers/ma/> Diakses pada 19 Desember 2021

¹¹ Ziba Mir-Hosseini, *Marriage on Trial: a Study of Islamic Family Law: Iran and Morocco Compared* (London: IB Tauris, 1993).

¹² *Ibid.*

sebagai negara progresif mengakomodasi hak-hak perempuan, Undang-Undang Maroko pernah direvisi, terakhir pada tahun 2004 – dibandingkan Indonesia, reformasi ini cukup baru. Selain itu menurut beberapa studi hak-hak perempuan setelah perceraian juga cukup diperhatikan, termasuk hak-hak anak.

Riset tentang hak cerai perempuan di Maroko bukanlah suatu yang baru. Mir-Hosseini pernah mengkaji bagaimana perempuan-perempuan Maroko memiliki power mengendalikan rumah tangganya di muka persidangan.¹³ Meskipun sudah cukup relatif lama (1985-1988), penelitian Mir-Hosseini cukup gamblang menangkap fenomena kelihaihan perempuan-perempuan Maroko dalam merespon otoritas laki-laki dalam perkawinan dan perceraian. Sedikit ke upaya reformasi, Perkins pernah menulis serangkaian perubahan dramatis (berdasarkan saran raja Muhammad VI) perombakan *Mudawwanah al-ahwal al-syakhsyiyah* menjadi *Mudawwanah al-usrah* pada 2004 yang bertujuan untuk menopang pemberdayaan perempuan dalam kehidupan keluarga dan publik.¹⁴ Dengan gambaran yang lebih etnografis, Nossing membahas mekanisme perceraian dalam *Mudawwanah* terbaru tentang inisiatif perempuan untuk bercerai dapat melalui alasan perselisihan (*tatliq li al-syiqâq*).¹⁵ Perceraian atas dasar perselisihan dipandang sebagai penguatan yang telah lama ditunggu-tunggu bagi perempuan. Temuan empiris Nossing menunjukkan bahwa perselisihan merupakan alasan efektif yang menjamin hak perempuan Maroko untuk bercerai.¹⁶ Selain peneliti di atas, telah banyak peneliti yang menyoroti bagaimana upaya pembaruan hukum keluarga Islam di Maroko dan substansinya yang semakin memberdayakan

status perempuan. Misalnya Juliandi dkk., dan¹⁷ Feliu yang memotret bahwa di satu sisi reformasi hukum keluarga Maroko dikatakan berhasil dan progresif mengarusutamakan kepentingan perempuan, tetapi di sisi yang lain ternyata dalam proses legislasi, kongsi feminis harus rela juga mengakomodasi bagian-bagian konservatif.¹⁸

Berangkat dari hal di atas, artikel ini berupaya membahas hak cerai perempuan dalam hukum keluarga Maroko. Sejauhmana hukum keluarga Maroko, baik yang lama maupun yang baru, mengakui hak-hak perempuan dalam menentukan masa depan rumah tangganya adalah masalah yang akan didiskusikan dalam artikel ini. Karena membahas hak-hak perempuan dalam undang-undang, maka artikel ini termasuk dalam kerangka yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Data dikumpulkan dari studi literatur, dengan sedikit interview. Secara proporsional, karya ini juga bergantung pada studi pemikiran gender, untuk menjustifikasi level perkembangan dan memodernisasi hukum keluarga Maroko yang berkaitan dengan hak cerai perempuan.

B. Sekilas tentang Maroko

Maroko merupakan salah satu negara Afrika di bagian utara, tetapi karena berada di pegunungan yang terletak di sebelah barat laut Afrika,¹⁹ maka dikenal '*Maghrib al-Aqsa*' (barat yang terjauh). Maroko merupakan salah satu Negara yang berlokasi di garis pantai samudera Atlantik (batas sebelah barat) dan di sebelah utara Gibraltar (Jabal Tariq), laut Mediterania. Sementara perbatasan di sebelah timur dan tenggara dengan Al-Jazair dan di

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Elisa Perkins, 'The 2004 Mudawwana Reforms and the Problem of Moroccan Masculinity', *Al-Raida Journal* (2004), pp. 99-104.

¹⁵ Elisabeth Nössing, 'Divorce on Grounds of Discord: Did the Moroccan Family Law Reform Bring the Guarantee of Divorce for Women? an Ethnographic Perspective on the Changing Landscape of Divorce', *Asiatische Studien-Études Asiatiques*, vol. 74, no. 1 (De Gruyter, 2020), pp. 35-65.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Budi Juliandi, Fauzun Jamal, and Saifuddin Herlambang, 'Mudawwanah Al-Usrah dan Pemihakan Terhadap Hak-Hak Perempuan di Maroko', *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (2017).

¹⁸ Laura Feliu, 'Feminism, Gender Inequality and the Reform of the Mudawana in Morocco', *Scientific Journal of Humanistic Studies*, vol. 4, no. 6 (2012).

¹⁹ *The World Book Encyclopedia*, (USA: Field Enterprises Educational Corporation, 1966) vol. 8, 412.

sebelah selatan ada Sahara Utara.²⁰ Wilayah ini dahulunya dikuasai oleh Romawi sejak abad 1 SM hingga berlanjut penguasaan dari beberapa kerajaan lainnya, yang akhirnya Islam datang ke Maghribi pada tahun 710 M. Sejak itu peraturan dan hukum-hukum di Maghribi diberlakukan berdasarkan Syariat Islam dan adat lokal. Namun wilayah ini juga pernah didominasi oleh politik Prancis dan Spanyol dari tahun 1912 hingga tahun 1956. Secara umum wilayah ini setelah itu banyak dipengaruhi oleh sistem hukum dari kedua negara tersebut. Namun demikian, *private code* yang meliputi hukum perkawinan, perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta, masih secara natural berdasarkan syariat Islam yang bercorak mazhab Maliki.²¹ Setelah Negara ini merdeka, 1956, hukum privat tersebut kemudian ditetapkan dalam bentuk formal dan diberlakukan di lembaga Pengadilan Syariah di Maghribi. *Private code* ini disebut *Mudawanaḥ al-ahwāl syakhshiyah*.

Sejak Islam datang ke wilayah Maghribi (670 M.), wilayah ini menjadi penguasaan silih berganti dari Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyyah, Bani Idrisiyyah (788-974) berpusat di Maghribi, Dinasti Fatimiyyah. Setelah itu, muncul secara berturut-turut dinasti kecil-kecil. Seperti Dinasti al-Muwahhidun (1145-1269), Dinasti Marrin (1195-1465), Dinasti Wattasi (1472-1550), Dinasti Saadi (1509-1627), kemudian Dinasti Syarifiyah Alawiyyah (1666-1912) yang merupakan keluarga kerajaan Maroko saat ini. Setelah itu Maroko sempat di bawah protektorat Prancis dari tahun 1912 hingga 1956. Pada tahun 1955, Sultan Muhammad V kembali dari pembuangan dan memimpin perjuangan untuk mengakhiri pemerintahan Protektorat Prancis. Puncaknya *al-Mamlakah al-Maghribiyyah* akhirnya dapat dideklarasikan pada 7 April 1956 dengan beribukota Rabat. Muhammad V memimpin mulai tahun 1955 dan meninggal 1961, lalu digantikan Hasan II (1961-1999). Sementara raja saat ini adalah Muhammad VI, yang memimpin sejak 1999.

Tahun 2011, Maroko mulai menganut sistem Monarki Konstitusional. Raja memegang kekuasaan eksekutif dengan sistem multi partai. Luas wilayahnya sekitar 458.730 KM². Populasi penduduknya lebih dari 34.721.000 orang. Meskipun Maroko di era Bani Idrisiyyah pernah berfaham Syiah, terutama setelah dikuasai oleh Dinasti Fatimiyyah. Namun masyarakat Maroko kini murni beraliran Sunni. Dengan 98,7 Muslim Sunni dan sisanya dari Kristen dan Yahudi. Meskipun Islam telah lama dianut di Maroko, tetapi hukum di Maroko dapat dikatakan tidak murni menggunakan hukum syariah, karena telah diwarnai hukum Barat. Hukum-hukum di Maroko bercorak pada mazhab Maliki.²² Hukum Islam yang digunakan di Maroko hanya dalam bidang hukum perkawinan, warisan dan perwakafan saja. Hal ini karena wilayah Maroko pernah di bawah dominasi politik Prancis dan Spanyol. Secara umum Maroko selain dipengaruhi hukum adat lokal, juga dipengaruhi oleh sistem hukum kedua Negara tersebut, terutama *civil law*.²³

Namun, sebenarnya para pakar hukum Islam Maghribi ingin menghindarkan adanya pengaruh hukum Prancis maupun adat lokal masuk dalam hukum privat. Oleh itu, hukum privat (*ahwāl syakhshiyah*) yang berdasarkan syari'at Islam, sangat dihormati oleh masyarakat Islam Maroko bahkan disakralkan. Bagi mereka yang buta huruf, UU tersebut seperti kitab suci, tidak bisa diotak-atik. Dalam perkembangan selanjutnya *ahwāl syakhshiyah* ini akhirnya ditetapkan dalam bentuk formal dan diberlakukan di lembaga Pengadilan Syariah.

C. Jalannya Reformasi Hukum Keluarga Maroko

Modernisasi mengindikasikan adanya transformasi masyarakat dalam bentuk perubahan mendasar yang terjadi secara terus menerus, berkesinambungan dan ini memerlukan kesiapan dan kemampuan masyarakat untuk mempraktikannya.

²⁰ Mutia Wardah, *Hadhanah Akibat Perceraian dalam Hukum Keluarga di Indonesia dan Maroko* (Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

²¹ Usman Musthafa, 'Pembaharuan Hukum Keluarga Di Maroko', *Syakhshia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, vol. 20, no. 1 (2019), pp. 49-60.

²² Musthafa, 'Pembaharuan Hukum Keluarga Di Maroko'.

²³ *Ibid.*

Reformasi hukum Islam yang terjadi di dunia Arab secara umum masuk dalam kategori modernisasi dengan jalan *state capitalism*. Inisiatif dalam proses reformasi hukum Islam yang terjadi di dunia Arab datang dari pemerintah untuk kepentingan rasionalisasi dan efisiensi hukum.²⁴ Diawali dari inisiatif pemerintah akan perlunya sistem hukum yang rasional dan lebih kompatibel dengan kehidupan bangsa. Maroko mulai melakukan reformasi hukum dengan berbagai varian alasan. Alasan utama adalah efisiensi administrasi hukum, sikap terhadap pendapat dan pengaruh asing (Barat).²⁵

Tepatnya tahun 1917, Dinasti Otsmaniyyah memandang tidak adil bagi istri-istri yang ditinggal suaminya dan tidak dinafkahi dalam masa beberapa tahun, atau suami mengidap penyakit yang lama dan menular, tetapi istri tetap tidak diberi hak untuk mengajukan perceraian. Hukum mazhab Hanafi yang demikian menjadikan sultan Muhammad V untuk mengeluarkan *Two Imperial Decrees*.²⁶ Sejarah inilah yang menjadikan Turki tercatat sebagai Negara Muslim pertama yang telah mereformasi hukum keluarganya. Dimana materi Hukum Keluarga ini tidak hanya merujuk kepada mazhab Hanafi, tetapi juga kepada mazhab-mazhab Sunni Ortodoks lainnya.²⁷ Lambat laun apa yang telah dirintis oleh Turki kemudian merebak ke beberapa negara Muslim lainnya untuk memperbaharui hukum keluarga mereka. Seperti Sudan 1918, Mesir 1920, Iran 1927, Yordan 1951, Syiria 1953, Tunisia 1956, Maroko 1958, Irak 1959 dan Pakistan 1961, Indonesia sendiri baru

mempunyai UU perkawinan pada tahun 1974, Uni Emirat Arab 2005 dan Qatar pada 2006.²⁸

Dalam perkembangannya, banyak kalangan berpendapat bahwa pembaruan Hukum Keluarga di Maroko sukses, hal itu karena mendapat dukungan bukan hanya dari pemerintah (atas) tetapi juga dari sebagian masyarakat luas. Termasuk ada asosiasi perempuan yang bernama *Akhawat al-Safa* menuntut hak-hak mereka sebagai perempuan dan menolak poligini.²⁹ Kelompok ini meletakkan kerangka acuan universal seperti deklarasi HAM dan konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan (CEDAW) dalam pembaruan Hukum Keluarga. Mereka tergabung dalam aliansi gerakan modernis, organisasi perempuan, HAM, dan partai politik sayap kiri yang sangat skeptis terhadap kemampuan kelompok Islamis untuk mengikuti perkembangan masyarakat di Maroko, dan bercita-cita melakukan modernisasi di segala bidang, terutama untuk menjamin keadilan antara laki-laki dan perempuan.³⁰³¹

Pembaharuan dalam *ahwal syakhshiyah* dilakukan persis dua tahun setelah rakyat Maroko merdeka. Tepatnya setelah lahirnya Dekrit Raja 22 November 1957, dan mulai berlaku pada 1 Januari 1958. Pembaharuan tersebut dapat dikatakan terinspirasi dan banyak dipengaruhi oleh hukum keluarga yang berlaku di Tunisia. Dapat dimaklumi karena Tunisia adalah negara jirannya, di mana kulturnya sama. Usaha keras yang dilakukan oleh pakar hukum Maroko dan instrument lainnya, melahirkan beberapa

²⁴ J. Norman D. Anderson, 'Modern Trends in Islam: Legal Reform and Modernisation in the Middle East', *International & Comparative Law Quarterly*, vol. 20, no. 1 (Cambridge University Press, 1971), pp. 1-21.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Two Imperial Decrees itu berisi (1) mengatur hak istri yang ditinggal suaminya pergi. Dalam kasus ini istri diperbolehkan mengikuti mazhab Maliki dan mazhab Hambali. (2) Istri boleh mengajukan cerai apabila suaminya terbukti sakit lepra atau sakit jiwa. Pendapat ini sesuai dengan mayoritas mazhab Sunni kecuali mazhab Hanafi. Ahmad Bunyan Wahib, 'Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim', *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, vol. 14, no. 1 (2014), pp. 1-19.

²⁷ Meskipun Hukum Keluarga (HK) ini tidak bertahan lama, karena pada tahun 1927, telah terjadi suatu perubahan pemerintahan di Turki, yang akibatnya berdampak perubahan pada HK.

²⁸ Lynn Welchman, *Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy* (Amsterdam University Press, 2007).

²⁹ Fatima Sadiqi, 'The Center: A Theoretical Framework for Understanding Women's Rights in Pre-and Post-Arab Spring North Africa', in *Double-Edged Politics on Women's Rights in the MENA Region* (Springer, 2020), pp. 49-70.

³⁰ Juliandi, Jamal, and Herlambang, 'Mudawwanah Al-Usrah dan Pemihakan Terhadap Hak-Hak Perempuan di Maroko'. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, (Seri 1), 122-129. Retrieved from <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/14>

³¹ Budi Juliandi dkk, *Mudawwanah al-Usrah dan Pemihakan terhadap Hak-Hak Perempuan di Maroko*, 2.

draft dari kodifikasi hukum keluarga Islam. Diantara draft-draft tersebut antara lain:³² (1) prinsip dan dasar pijakan hukum keluarga adalah Mazhab Maliki; (2) memperhatikan aspek *masalah mursalah*; dan (3) termasuk memperhatikan perkembangan UU keluarga di negara Muslim lainnya.

Dari beberapa draft hukum keluarga yang disetujui oleh komisi-komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Maghribi, terbentuklah sebuah hukum keluarga baru yang disebut *Mudawwanah al-ahwal syakhshiyah (The code of personal status) 1957-1958*. Kumpulan Undang-Undang ini memuat lebih dari 300 pasal, yang disusun dalam 6 buku, sebagai berikut:³³

Buku	Mudawwanah Al-ahwal al-syakhshiyah	Terbit
Buku I	Perkawinan	21 Nov 1957
Buku II	Pembubaran Perkawinan	21 Nov 1957
Buku III	Kelahiran Anak dan Akibat Hukumnya	18 Des 1957
Buku IV	Cakap Hukum dan Perwalian	25 Jan 1958
Buku V	Wasiat	20 Feb 1958
Buku VI	Kewarisan	3 April 1958

Tabel 1: *Mudawwanah al-ahwal al-syakhshiyah*

Secara umum, *Mudawwanah al-ahwal syakhshiyah* ini masih dinilai oleh banyak kalangan kurang mengakomodir kepentingan perempuan, artinya masih terdapat *gender inequality*, terutama hak-hak perempuan dalam rumah tangga, misalnya karena masih mengizinkan poligami.³⁴ Keadaan pra-amandemen, bahwa kedudukan perempuan dan pria itu digambarkan oleh Perkins, '*a man like a diamond*' (pria seperti berlian) di Maroko.

Dimana berkembang mitos di masyarakat bahwa populasi perempuan jauh lebih besar dari lelaki sehingga kaum laki-laki memiliki citra yang unggul ibarat '*diamond*'. Laki-laki bisa lebih berkuasa. Sementara perempuan kehilangan kekuasaannya, bahkan ia terkurung dalam ruang domestik, karena pria yang memegang otoritas dalam keluarga.³⁵ Laki-laki mempunyai ruang ganda, *public* dan *domestic*, namun malah banyak yang melarikan diri dari tanggungjawab domestik. Mereka menggunakan *masculinity* tersebut menjadi tidak peduli pada tanggung-jawab finansial. Ruang *domestic* dianggap menjadi tanggungjawab para perempuan.³⁶

Disebabkan konteks demikian, terdapat perbedaan gender dalam akses perceraian, perempuan harus diwakili oleh laki-laki dalam akad nikah, dan memposisikan suami sebagai kepala keluarga yang tidak terbantahkan.³⁷ Laki-laki Maroko mendapat dukungan *Al-mudawwanah al-ahwal al-syakhshiyah 1957* untuk berpoligini dan menceraikan istrinya. Kuasa ganda ini di bawah kontrol laki-laki. Sementara di waktu yang sama, kaum Hawa mengalami subordinasi ganda dalam ruang domestik dan publik. Dalam konteks demikian, pada tahun 1950, para perempuan yang tergabung dalam aliansi feminis bangkit menentang keterpurukan yang dialami perempuan Maroko. Misalnya, apa yang dilakukan oleh *Akhawat al-Safa* telah membuat dokumen untuk menuntut hak-hak perempuan di Maroko.³⁸ *Akhawat al-Safa* atau disebut *The Sisters of Purity* merupakan organisasi perempuan pertama di Maroko, yang terbentuk jauh sebelum kemerdekaan pada 23 Mei 1947. Organisasi ini pada awalnya untuk menyuarakan kepentingan

³² Musthafa, 'Pembaharuan Hukum Keluarga Di Maroko'.

³³ Khumeidi Jakfar dll. *Hukum Keluarga di Negara-negara Muslim Modern*, (Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013), 97.

³⁴ Muannif Ridwan, Ahmad Syukri Saleh, and Abdul Ghaffar, 'Islamic Law In Morocco: Study on The Government System and The Development of Islamic Law', *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities*, vol. 1, no. 1 (2021), pp. 13-22.

³⁵ Fatima Mernissi, *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society*, vol. 423 (Indiana University Press, 1987).

³⁶ Miftahul Huda, 'Ragam Bangunan Perundang-Undangan Hukum Keluarga di Negera-Negara Muslim Modern: Kajian Tipologis', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 11, no. 1 (2017), pp. 49-60.

³⁷ Perkins, 'The 2004 Mudawwana Reforms and the Problem of Moroccan Masculinity'.

³⁸ Fatima Sadiqi and Moha Ennaji, 'The Feminization of Public Space: Women's Activism, the Family Law, and Social Change in Morocco', *Journal of Middle East women's studies*, vol. 2, no. 2 (Duke University Press, 2006), pp. 86-114.

hak-hak perempuan di masa kolonial.³⁹

D. Hak Cerai Perempuan dalam *Mudawwanah*

1. *Mudawwanah al-ahwal syakhshiyah* 1957

Makna *rights to divorce* dapat diterjemahkan sebagai hak-hak bercerai. Namun dalam pembahasan ini hanya terfokus kepada hak-hak bercerai bagi perempuan. Hak bercerai bagi laki-laki pembahasannya sudah jelas, yang lebih dikenal dengan istilah talak. Hak cerai perempuan dalam fiqh dikenal dengan istilah *khulu'* (bentuk perceraian atas inisiatif istri, dengan membayar sejumlah tebusan). Tebusan ini dalam fiqh disebut *'iwad*, tebus talak.⁴⁰

Dalam Undang-Undang di atas, secara khusus aturan gugat cerai ada dalam buku II, yang merupakan kategori dalam pembubaran perkawinan. Dalam buku II, hukum *Repudiation* (talak) tidak ada sama sekali hak perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Perempuan tanpa ada kekuatan apapun untuk membela dirinya atau untuk mempengaruhi keputusan, bahkan hak untuk menggunakan lembaga peradilan sama sekali tidak dijamin.⁴¹ Dalam soal perceraian, hak *prerogative* suami dalam hukum Islam tidak dipertanyakan oleh *Mudawwanah al-ahwal syakhshiyah*. Di sini ada dua jenis perceraian yang dapat diajukan oleh istri, perceraian karena perselisihan (*syiqaq*) dan perceraian dengan persetujuan bersama.

Dalam *Mudawwanah al-ahwal syakhshiyah* terdapat perbedaan dalam akses perceraian, tidak ada pilihan dan penawaran bagi pasangan yang berada dalam perselisihan (*syiqaq*), selain memutuskan hubungan suami istri secara tiba-tiba dengan talak yang diucapkan secara sepihak oleh suami, atau (dalam cara yang sangat terbatas) dengan putusan hakim. Perceraian karena ketidaksepakatan memungkinkan

salah satu pasangan pergi ke pengadilan untuk menjelaskan perselisihan dengan pasangannya. Penyebab perceraian ini biasanya tidak dijelaskan secara pasti, karena perselisihan ini tidak mungkin terselesaikan atau didamaikan. Bentuk perceraian ini mirip dengan talak sepihak, dengan perbedaan mencolok yang terbuka bagi keduanya.

Perceraian *syiqaq* dipandang sebagai jaminan perceraian yang telah lama ditunggu-tunggu oleh perempuan. Dalam sebuah penelitian Elisabeth Nossing menunjukkan bahwa perceraian karena *syiqaq* secara efektif memberi jaminan hak perempuan Maroko untuk bercerai.⁴² Perceraian karena perselisihan (*syiqaq*) juga membuka kemungkinan bagi seorang suami untuk membebaskan dirinya dari beban finansial jika terjadi ingkar. *Syiqaq* adalah bentuk perceraian yang tidak dapat dibatalkan. Jika pasangan ingin melanjutkan pernikahan, pasangan harus melakukan *tajdid al-nikâh* (akad nikah baru). Namun, salah satu temuan yang luar biasa adalah aplikasi luas gagasan *syiqaq* oleh hakim Maroko. Tanggungjawab sebenarnya terletak pada pembuat undang-undang yang menggunakan "*tatliq li al-syiqaq*", membatasi kekuasaan diskresi hakim pada fakta-fakta yang disengketakan karena mereka berkewajiban untuk mengumumkan perceraian setelah kegagalan konsiliasi di akhir prosedur.

Perceraian *syiqaq* bisa menjadi satu-satunya bentuk perceraian yang dipertahankan oleh Hukum Keluarga karena menyerap semua bentuk perceraian lainnya yang hanya merupakan perselisihan yang mengarah kepada perpecahan. Namun demikian, dalam upaya menyesuaikan dengan fiqh Islam, cara baru talak ini bukanlah satu-satunya bentuk yang dipertahankan dalam undang-undang tersebut, dan agar secara *ex officio* tidak menghapus berbagai modus yang ada dalam kumpulan fiqh klasik dan yang telah diambil

³⁹ Sadiqi, 'The Center: A Theoretical Framework for Understanding Women's Rights in Pre-and Post-Arab Spring North Africa'; Greta Bonanno, *The Peculiarity of Tunisian Women Activism: Their Main Achievements in the Last Century* (Luiss Guido Carli, 2019).

⁴⁰ Fathonah K. Daud, 'Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1', Banten. *Desanta Muliavisitama* (2020); Abdurrahman Al Jazairy, 'Kitab al Fiqhi 'Ala Madzahib al Arba'ah', Beirut: *Dar Al Fikri Al Ilmiyah* (1990).

⁴¹ Hasna Boutkhal, Rachid Sbia, *Study of Family Law Reform di Morroco*. <https://glp.info.yorku.ca/family-law-reform-in-morocco/> diakses 19 Desember 2021

⁴² Nössing, 'Divorce on Grounds of Discord: Did the Moroccan Family Law Reform Bring the Guarantee of Divorce for Women? an Ethnographic Perspective on the Changing Landscape of Divorce'.

alih oleh undang-undang modern. Ini jelas merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara tradisionalisme dan modernisme.⁴³

Kata *khulu'* berasal dari (kata kerja) bahasa Arab *khala'a*. secara harfiah berarti melepas, dan umumnya digunakan untuk menandakan tindakan melepas pakaian. *Khal'a* adalah 'penolakan yang disepakati' atau penolakan dengan imbalan kompensasi ('*iwad*'). Lebih lanjut, persetujuan dapat mengambil bentuk lain dalam apa yang disebut talak yang disepakati atau 'dengan kompensasi'.⁴⁴ Perceraian jenis ini pada umumnya diminta oleh istri dari suaminya selama perkawinan, dan sebagai imbalannya ia melepaskan sebuah materi yang menjadi haknya, seperti sisa *mahar* atau sejumlah pengeluaran untuk pemeliharannya dan belum dibayar oleh suaminya. Kompensasi juga dapat mencakup semua harta yang diberikan oleh istri kepada suaminya. Konsep *khulu'* di Maroko tidak sama dengan di Negara-negara Muslim lainnya. Perlu persetujuan suami.⁴⁵ Jika yang terakhir tidak setuju dengan prinsip perceraian, bahkan jika istri melepaskan haknya, dia harus menempuh proses perceraian karena alasan perselisihan dan hal itu bisa diajukan karena salah satu dari lima penyebab lain yang disebutkan dalam Hukum Keluarga di Maroko. Ketentuan lama di Marocco, seorang istri dapat menuntut *khulu'* ke pengadilan atas alasan-alasan berikut:

No	Keterangan	Pasal
1	Suami lalai menyediakan nafkah	3
2	Suami berpenyakit kronis yang menyebabkan istrinya merana	4
3	Suami berlaku kasar (menyiksa) istri sehingga tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan kehidupan perkawinan	6

4	Suami gagal memperbaiki hubungan perkawinan setelah waktu empat bulan ketika suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya	8
5	Suami meninggalkan istri sedikitnya selama satu tahun tanpa memperdulikan istrinya	7

Tabel 2: Alasan-alasan *khulu'*

Ketika hal-hal di atas terjadi, istri boleh mengajukan cerai secara *khulu'* ke pengadilan. Pengadilan Maroko menganut prosedur formal dan menekankan pada pembuktian secara tertulis, yang bervariasi sesuai alasan perceraian yang diajukan. Berdasarkan tingkatan validitasnya, bukti yang dibutuhkan oleh pengadilan yang terdiri: (a) dokumen resmi, seperti surat nikah, surat cerai dan akte kelahiran; (b) perintah hukum dan keputusan pengadilan sebelumnya; (c) surat sumpah yang disahkan notaris, yang validitasnya diperoleh karena dipersiapkan oleh notaris; (d) bentuk tertulis lainnya yang membuktikan sebuah klaim, seperti surat medis, laporan polisi, surat pernyataan bank, slip gaji, bukti tidak bekerja, dan lainnya; (e) kesaksian lisan para saksi pada sidang penyelidikan yang berlangsung di ruang sidang; (f) *yamin* (sumpah) yang baru dirujuk jika tidak ada bukti lain yang bersedia, dan digunakan sebagai upaya terakhir dalam jenis perselisihan tertentu. Implikasi *khulu'* tergantung pada kesepakatan yang dicapai. Perkawinan segera bubar, suami tidak berhak atas istrinya lagi. Suami bisa menikah lagi. Jika mereka berdamai harus melangsungkan pernikahan baru (*tajdid al-nikâh*) dengan *mahar* baru.⁴⁶

2. *Mudawwanah al-usrah* 2004

Sepanjang tahun 1960-1970 ada seruan untuk mereformasi *Mudawwanah al-ahwal al-syahsiyyah*, tetapi baru tahun 1982 mulai ada pembahasan, termasuk kemudian muncul perdebatan terkait isu-isu gender di Maroko.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Nasaiy Aziz, 'Penyebutan "Iwad dalam Penjatuhan Khulu": Kontribusi Abu Ishâq Al-Syîrâzî', *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol. 2, no. 1 (2018), pp. 73-94.

⁴⁵ Bandingkan di Ziba Mir-Hosseini, 'The Delegated right to divorce: Law and practice in Morocco and Iran', *T\ala> qi-Tafwid: The Muslim Woman's Contractual Access to Divorce*, London: *Women Living under Muslim Laws* (1996).

⁴⁶ Nössing, 'Divorce on Grounds of Discord: Did the Moroccan Family Law Reform Bring the Guarantee of Divorce for Women? an Ethnographic Perspective on the Changing Landscape of Divorce'.

Dari sini kemudian lahir beberapa organisasi perempuan dan penerbitan pemikiran yang konsen pada hak-hak perempuan dan anak di Maroko. Tahun 1991 kritik terhadap *Mudawwanah al-ahwal al-syahsiyyah* diwujudkan dalam bentuk aksi politik konkret sebagai *Union de L'Action Feminine* (UAF), sebuah organisasi perempuan dalam partai-partai politik Marxis Leninis Maroko. Mereka menandatangani petisi yang menyerukan agar *Mudawwanah al-ahwal al-syahsiyyah* segera direformasi dan menyerahkannya kepada Perdana Menteri.⁴⁷

Setahun setelah ada demonstrasi di Casablanca dan Rabat, 2001, Sultan Muhammad VI kemudian merespon kritik dan usulan tersebut dengan membentuk Komisi untuk reformasi *Mudawwanah al-ahwal al-syahsiyyah*.⁴⁸ Komisi ini terdiri dari ulama, hakim, politisi, aktivis perempuan, akademisi dan intelektual. Di waktu yang sama raja mempromosikan status perempuan di khalayak luas dengan menempatkan perempuan di 10 posisi strategis dalam pemerintahan. Tujuan utamanya, sebagaimana dinyatakan dalam mukaddimah *Mudawwanah al-usrah*, adalah untuk meningkatkan keadilan pada perempuan, hak-hak anak dan penjagaan martabat laki-laki yang berpegang teguh pada tujuan-tujuan Islam yang toleran.⁴⁹

Pada Oktober 2003, Raja Muhammad VI mengumumkan hasil reformasi besar-besaran pada undang-undang tersebut, atau disebut *Mudawwanah al-usrah* mulai berlaku pada tahun 2004.⁵⁰ Reformasi hukum keluarga Maroko ini merupakan sebuah reformasi yang secara eksplisit dibingkai untuk meningkatkan posisi hukum perempuan dalam keluarga. Secara radikal, *Mudawwanah al-usrah* ini merumuskan kembali tentang bagaimana hak dan kewajiban ikatan suami *vis a vis* istri, satu sama lain dibangun. Peraturan baru juga

menjamin istri mempunyai hak yang sama atas hak pengajuan cerai, pekerjaan dan akses ke ruang publik sebagai penyediaan bekal keluarga. Reformasi mendorong fleksibilitas peran lelaki dan perempuan yang lebih besar dan menjauhkan dari konflik yang tidak produktif. Maka, reformasi *Mudawwanah* ini dipandang sebagai 'kemenangan bagi perempuan'.⁵¹ Dalam UU Keluarga baru ini tidak sepenuhnya menghapus perbedaan jenis kelamin, tetapi meminimalisir perbedaan tersebut di mata hukum.⁵²

Dasar utama pembentukan *Mudawwanah al-usrah* sebagai berikut:⁵³ (1) mengadopsi formulasi modern demi kehormatan perempuan. Tanggung-jawab keluarga berada pada suami istri; (2) penghapusan perwalian untuk perempuan dewasa; (3) kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam usia nikah, 18 tahun; (4) poligami dilarang, kecuali dalam kondisi tertentu; dan (5) Menyederhanakan aturan pernikahan / perceraian bagi warganya yang tinggal di luar negeri dan yang penting didaftarkan di hadapan dua orang saksi muslim dan didokumentasikan; (6) perceraian dilaksanakan dan atas kemauan suami istri di depan pengadilan. Hak istri dan anak-anak harus dibayar; (7) memberi hak gugat cerai yang luas pada istri di bawah pengetahuan hakim, apabila suami melanggar aturan nikah, tidak menunaikan tanggungjawab, KDRT; (8) menjaga hak-hak anak dalam pengasuhan; (9) melindungi hak anak dalam nasabnya; (10) memberikan hak bagian pada cucu perempuan dan laki-laki dari ibu, sebagaimana anak laki-laki dari warisan kakeknya berdasarkan keadilan dalam wasiat wajibah; dan (11) harta pencarian bersama suami istri tetap memperhatikan kemandirian finansial masing-masing. Kebolehan adanya perjanjian atas pertimbangan hakim. Adapun isi *Mudawwanah al-usrah* terdiri dari 7 buku

⁴⁷ Perkins, 'The 2004 Mudawwana Reforms and the Problem of Moroccan Masculinity'.

⁴⁸ Shana Cohen and Larabi Jaidi, *Morocco: Globalization and its consequences* (Routledge, 2014).

⁴⁹ Mukaddimah *تغيير غملا قرسلا اتودم* (pdf), <https://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/مدونة%20الأسرة.pdf>

⁵⁰ Laura A. Weingartner, 'Family Law & (and) Reform in Morocco-The Mudawana: Modernist Islam and Women's Rights in the Code of Personal Status', *U. Det. Mercy L. Rev.*, vol. 82 (HeinOnline, 2004), p. 687.

⁵¹ Perkins, 'The 2004 Mudawwana Reforms and the Problem of Moroccan Masculinity'.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Mukaddimah *تغيير غملا قرسلا اتودم* (pdf) <https://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/مدونة%20الأسرة.pdf>

dengan 400 pasal:⁵⁴

Buku <i>Mudawwanah al-usrah</i> 2004		Pasal
Buku I	Perkawinan	4-69
Buku II	Pembatalan Perkawinan dan dampaknya	70-141
Buku III	Kelahiran anak dan akibat hukumnya	142-205
Buku IV	Kecakapan dan penuntutan hukum	206-276
Buku V	Wasiat	277-320
Buku VI	Kewarisan	321-395
Buku VII	Ketentuan Peralihan dan Penutupan	396-400

Tabel 3: *Mudawwanah al-usrah*

Di sini dapat dibandingkan konten *Mudawwanah al-ahwal al-syahsiyyah* 1957 dengan *Mudawwanah al-usrah* 2004 selisih 100 pasal dan 1 buku. *Mudawwanah al-ahwal al-syahsiyyah* 1957 terdiri 6 buku dengan 300 pasal. Sedangkan *Mudawwanah al-usrah* 2004 terdiri dari 400 pasal dalam 7 buku. Perubahan mendasar hak cerai perempuan dalam *Mudawwanah al-usrah* 2004 sangat ketara. Di sini hak mengajukan cerai (*tatliq*) adalah milik bersama suami dan istri. Terjadinya perceraian juga harus merupakan kemauan masing-masing. Selain itu, dalam undang-undang terbaru tersebut, perceraian di Maroko harus terjadi di depan Pengadilan, melalui pengajuan permohonan izin bercerai dengan menyertakan penjelasan yang meliputi identitas diri, profesi, alamat pasangan, catatan anak-anak jika ada, status kesehatan, pendidikan mereka dan disertai surat nikah, bukti keadaan finansial suami dan kewajiban suami.⁵⁵ Keterangan ini terdapat dalam buku II pasal 78-80 dalam *Mudawwanah al-usrah* 2004.

Di bawah Undang-Undang perceraian tersebut, pasangan didorong untuk melakukan mediasi dan rekonsiliasi sebelum perceraian

dikabulkan. Oleh demikian, seorang lelaki tidak dapat lagi menceraikan istrinya secara sepihak, karena ia sekarang memerlukan izin dari pengadilan. Istilah *right to divorce* bagi perempuan di Maroko terdapat dalam bentuk *tatliq li al-syiqâq* (perceraian karena perselisihan) dan *khulu'* (hak bercerai dengan persetujuan bersama).⁵⁶ *tatliq li al-syiqâq* (perceraian karena perselisihan) diatur dalam bagian II pasal 94-113 *Mudawwanah al-usrah* 2004. Dalam pasal 94 ini, *tatliqli al-syiqâq* terjadi apabila pasangan atau salah satu pihak meminta pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Hakim melalui arbiter harus melakukan segala upaya untuk mendamaikan hubungan itu, ini sesuai pasal 82.⁵⁷ Pasal 98, istri dapat mengajukan *tatliq* apabila terdapat alasan berikut:⁵⁸

No	Sebab-Sebab <i>Tatliq</i>	Pasal
1	Suami melanggar syarat kontrak nikah	99-101
2	Kerugian (Istri)	
3	Suami lalai memberi nafkah	102-103
4	Suami menghilang (minimal terhitung sudah 1 tahun)	104-106
5	Suami cacat (yang mengganggu stabilitas rumah tangga)	107-111
6	Ila' dan pengabaian	112

Tabel 4: Sebab sebab *tatliq*

Khulu' dalam *Mudawwanah al-usrah* 2004 diatur dalam bagian II mulai pasal 114-120. Bagian II ini diawali regulasi tentang hal realisasi perceraian *khulu'*, tidak boleh mengorbankan hak anak-anak.⁵⁹ Apabila hal itu terjadi, maka kedua belah pihak atau salah satunya harus mengajukan perceraian ke pengadilan (pasal 114). Suami istri di Maroko dapat bersepakat untuk bercerai secara *khulu'* diatur dalam pasal 115. Seorang perempuan *rasyidah* (dewasa dan berakal) melakukan *khulu'* untuk dirinya sendiri, dan bagi perempuan yang belum cukup umur secara hukum jika dikhulu' maka tetap jatuh

⁵⁴ *تمبيرغملا قرسلأا بتنودم* (pdf), 2004, 1-87 <https://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/مدونة%20الأسرة.pdf>

⁵⁵ *تمبيرغملا قرسلأا بتنودم* (pdf), 2004, 30

⁵⁶ Morocco Divorce & Family Law. <https://www.wiselaw.co.uk/international-divorce-lawyers/ma/>

⁵⁷ Mukaddimah, 2004, *تمبيرغملا قرسلأا بتنودم* (pdf), 31 <https://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/مدونة%20الأسرة.pdf>

⁵⁸ *تمبيرغملا قرسلأا بتنودم* (pdf), buku II pasal 98, 32

⁵⁹ Al Jazairi, 'Kitab al Fiqhi 'Ala Madzahib al Arba'ah'

perceraian. Tetapi ia sebenarnya tidak layak untuk melakukan *khulu'* tanpa persetujuan kuasa hukumnya.

Adapun jumlah tebusan (*'iwad*) harus atas persetujuan dan kesepakatan suami istri. Tetapi apabila seorang perempuan dapat membuktikan bahwa *khulu'*-nya karena paksaan atau bahaya suami terhadapnya, perempuan berhak mendapatkan kembali *'iwad*

tersebut (pasal 116 dan 117). Pasal 120, menjelaskan bahwa apabila setelah pengadilan memutuskan *khulu'* dengan mempertimbangkan besarnya mahar, lamanya masa perkawinan, alasan *khulu'*, dan kondisi keuangan istri. Jika istri tetap inginkan *khulu'* terjadi, dan suami tidak menanggapi, ia dapat menggunakan cara cerai *syiqâq*, sebagaimana pembahasan di pasal sebelumnya.

Terkait dasar pondasi *Mudawwanah al-usrah* 2004 Maroko secara formal bermazhab Maliki. Imam Malik mengatakan, jika isteri selama berkeluarga tidak merasakan kebahagiaan, bahkan terzalimi, maka isteri boleh menuntut perceraian dengan membayar sejumlah uang, sebagaimana mahar yang telah ia terima dari suaminya.⁶⁰ Ini adalah bentuk perceraian *khulu'*. Namun, sesuai pasal 116, terdapat syarat bagi istri saat mengajukan *khulu'* ini sudah harus mencapai usia *rasyidah*. Maksud dari umur *rasyidah* ini jika dikaitkan dengan usia matang pernikahan dalam amandemen *Mudawwanah al-usrah* 2004 di Maroko, maka ia harus mencapai usia minimum 18 tahun.⁶¹ Meskipun ketentuan ini tidak pernah ditemukan dalam mazhab Maliki maupun mazhab yang lain. Jika diperhatikan, ketentuan ini memberikan kepastian pada perempuan saat telah memutuskan untuk bercerai secara *khulu'*, agar keputusan tersebut merupakan pertimbangan yang matang oleh seorang perempuan yang dewasa dan *rasyidah* (cerdik).

Jika ditinjau ketentuan *rasyidah* ini hampir sama dengan ketentuan fiqh, dimana syarat-syarat istri yang hendak melakukan *khulu'* antaranya harus seorang

mukallaf, *hurrah* dan *tamyiz* (artinya memiliki kemampuan untuk membelanjakan harta).⁶² Dengan demikian, perbedaan perceraian jenis *syiqâq* dan jenis *khulu'* ini adalah terletak kepada tatacara jatuhnya perceraian. Jika cerai *syiqâq* terjadi karena perselisihan dan tanpa *'iwad* (materi tebusan). Sementara *khulu'* terjadi dengan kesepakatan suami-istri dan memberikan *'iwad* kepada suaminya.

Regulasi perceraian seperti ini sudah dapat dinilai berperspektif gender. Dimana memberikan peluang dan hak yang sama, antara lelaki dan perempuan, bahkan pemutusan perceraian juga harus di depan pengadilan yang biasanya masih harus melalui beberapa prosedur usaha pendamaian dan rekonsiliasi terlebih dahulu. Sehingga keduanya kelak tidak menyesal dan agar hasil perceraian atau tidak bercerai merupakan keputusan yang terbaik. Hukum perceraian di Maroko ini dipandang sebagai salah satu Kode Keluarga yang paling progresif di dunia Arab.

E. Hak Perempuan Pasca Perceraian

Berkaitan dengan *right to divorce* bagi perempuan Marocco, tidak kalah menariknya mencantumkan pembahasan hak-hak mereka pasca bercerai. Dalam pasal 83 UU baru di Maroko ini tercantum bahwa apabila tidak mungkin berdamai antar pasangan, pengadilan menentukan sejumlah uang yang dititipkan suami pada pengadilan secara tertulis paling lama 30 hari untuk membayar kebutuhan istri dan anak yang wajib dinafkahi. Pasal 84 menjelaskan bahwa hak-hak istri pasca perceraian yang harus ditunaikan: (1) mahar yang tertunda; (2) nafkah *iddah*; (3) uang mut'ah dengan memperhatikan kondisi finansial suami; (4) sebab-sebab perceraian dan tingkat perangai buruk suami; (5) selama masa *iddah* istri tetap tinggal di rumah perkawinannya atau karena darurat tinggal di tempat yang layak dan sesuai finansial si suami. Jika tidak memungkinkan, pengadilan menetapkan biaya tempat tinggal tersebut yang harus dibayar suami yang dititipkan secara tertulis kepada pengadilan; dan (6)

⁶⁰ Daud, 'Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1'.

⁶¹ Yulia Fatma, 'Batasan Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia)', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, vol. 18, no. 2 (2019), pp. 117-35.

⁶² Daud, 'Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1'.

hak asuh anak pasca perceraian diberikan kepada ibunya. Meskipun hal itu lebih karena kebiasaan daripada hukum.

Di Marocco, prioritas dalam hak asuh anak pertama-tama diberikan kepada ibu, kemudian ayah, kemudian nenek dari pihak ibu, atau siapapun yang diputuskan pengadilan adalah kerabat yang paling memenuhi syarat.⁶³ Ketentuan demikian, sesuai dengan fiqh empat mazhab, karena ibu mempunyai kasih sayang yang tak tergantikan.⁶⁴ Ibu juga lebih memahami keperluan anak-anaknya daripada lainnya karena ibulah yang mengandungnya. Dalam pasal 85, 88, termasuk dalam bagian II *Hadhanah* pasal 168 dan 190 menjelaskan terkait hak-hak anak yang harus ditunaikan dengan menafkahnya, menyediakan tempat tinggal dan biaya pengasuhan, dengan memperhatikan keadaan kehidupan dan pendidikannya sebelum perceraian, termasuk biaya penitipan anak pasca perceraian, jika ada. Anak yang masih dalam pengawasan tidak boleh tinggal di luar rumah orang tuanya, kecuali jika ayah telah menetapkan tempat tinggal anak yang memadai.

Apabila suami tidak membayar sejumlah uang yang ditetapkan di atas (pasal 83) dalam batas waktu yang telah ditentukan. Dia dianggap telah mencabut keinginannya untuk bercerai, dan ini dibuktikan oleh pengadilan (pasal 86). Tetapi apabila suami sudah membayar sejumlah uang tersebut, pengadilan akan memberikan wewenang untuk mendokumentasikan kepada dua notaris, kemudian hakim memberikan izin untuk bercerai (pasal 87). Ketentuan ini telah berperspektif gender, karena telah memberi perlindungan dan memperhatikan kepentingan perempuan beserta anak-anaknya. Ketentuan tersebut mirip dengan ketentuan fiqh, bahkan apabila *'iddah* telah habis, dan anak-anak masih dalam jagaan ibunya, maka ibu berhak mendapatkan upah dari ayah kandung anak tersebut. Termasuk

apabila dalam masa pengasuhan anak tersebut tidak ada tempat tinggal, maka ayah kandung anak yang diasuhnya wajib membayarkan sewa rumah kontrakan tersebut.⁶⁵

Undang-Undang Maroko ini juga meningkatkan hak perempuan untuk harta benda dan tunjangan jika terjadi perceraian.⁶⁶ Dalam *dustur qadim*, setelah jatuh perceraian, semua harta jatuh kepada istri kecuali kendaraan dan harta yang tidak bergerak atas nama suami, inipun kecuali rumah. Sedangkan dalam *dustur jadid*, semua jatuh kepada istri kecuali harta tidak bergerak yang atas nama suami termasuk rumah.⁶⁷ Undang-Undang ini dapat memantik hubungan yang imbang antara suami istri untuk saling menghormati, tetapi sampai sekarang badan peradilan belum berhasil melaksanakannya. Masalah juga masih dihadapi dalam soal perceraian, karena para hakim menginterpretasikan UU itu tidak selalu demi kebaikan kaum perempuan. Memang sudah banyak yang berubah, tetapi problemnya juga masih banyak.⁶⁸

F. Kesimpulan

Reformasi hukum keluarga di Maroko tampak bukan atas inisiatif pemerintah saja, tetapi juga keinginan masyarakat, termasuk dari para aktivis isu-isu perempuan di negara tersebut. Jika dikaji dari segi sifatnya, pembaharuan hukum keluarga Islam di negara Maroko masuk dalam kategori *intra doctrina reform* yang merujuk pada pendapat dari beberapa mazhab atau mengambil pendapat lain selain madzhab utama yang dianut. Hanya saja, Hukum Keluarga Maroko lebih ke mazhab Maliki dengan menekankan prinsip *maslahah mursalah*. Dalam bahasan *right to divorce for women*, Undang-Undang Keluarga Islam di Maroko memberikan hak bercerai yang seimbang kepada laki-laki dan perempuan dengan tanpa diskriminatif. Adapun *right to divorce* bagi perempuan di Maroko dikenal ada dua jenis, *tatliq li al-syiqâq*

⁶³ Marocco Divorce and Family Law. <https://www.wiselaw.co.uk/international-divorce-lawyers/ma/>. Diakses pada 19 Desember 2021

⁶⁴ Al Jazairy, 'Kitab al Fiqhi 'Ala Madzahib al Arba'ah'.

⁶⁵ Daud, 'Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1'.

⁶⁶ Perkins, 'The 2004 Mudawwana Reforms and the Problem of Moroccan Masculinity'.

⁶⁷ Interview dengan Jazmi, mahasiswa Indonesia di Maroko, 21 April 2021

⁶⁸ Interview bersama Yetti, mahasiswa Indonesia di Maroko, 23 April 2021

dan *khulu*.' Kedua jenis perceraian tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke pengadilan.

Hak bercerai bagi perempuan di Maroko dikatakan cukup progresif. Di mana *Mudawwanah al-usrah* 2004 dapat dinilai telah berperspektif gender. Undang-Undang Maroko ini juga meningkatkan hak perempuan atas harta benda dan tunjangan jika terjadi perceraian. Pasca perceraian terjadi, harta kekayaan jatuh kepada istri, kecuali harta tidak bergerak atas nama suami. Eksistensi hak cerai perempuan ini dapat menekan tingkat perceraian atas inisiatif suami, bahkan justru mendorong para suami untuk berperilaku baik kepada istrinya selama berumah tangga. Demikian juga bagi istri, apabila dia diperlakukan baik oleh suaminya, maka ia dapat memantik perilaku yang sama kepada pasangannya dalam menjaga hubungan relasi suami istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aixelà Cabré, Yolanda, 'The Mudawwana and Koranic Law from a Gender Perspective. the Substantial Changes in the Moroccan Family Code of 2004', *Language and Intercultural Communication*, vol. 7, no. 2, Taylor & Francis, 2007.
- Al Jazairy, Abdurrahman, 'Kitab al Fiqhi 'Ala Madzahib al Arba'ah', *Beirut: Dar Al Fikri Al Ilmiah*, 1990.
- Anderson, J. Norman D., 'Modern Trends in Islam: Legal Reform and Modernisation in the Middle East', *International & Comparative Law Quarterly*, vol. 20, no. 1, Cambridge University Press, 1971.
- Aziz, Nasaiy, 'Penyebutan "Iwad dalam Penjatuhan Khulu": Kontribusi Abu Ishāq Al-Syirāzī', *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol. 2, no. 1, 2018, pp. 73-94.
- Bonanno, Greta, *The Peculiarity of Tunisian Women Activism: Their Main Achievements in the Last Century*, Luiss Guido Carli, 2019.
- Bordat, Stephanie Willman, Susan Schaefer Davis, and Saida Kouzzi, 'Women as agents of grassroots change: Illustrating micro-empowerment in Morocco', *Journal of Middle East Women's Studies*, vol. 7, no. 1, Duke University Press, 2011.
- Cohen, Shana and Larabi Jaidi, *Morocco: Globalization and its consequences*, Routledge, 2014.
- Daud, Fathonah K., 'Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1', *Banten. Desanta Muliavisitama*, 2020.
- Fatma, Yulia, 'Batasan Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia)', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, vol. 18, no. 2, 2019.
- Feliu, Laura, 'Feminism, Gender Inequality and the Reform of the Mudawana in Morocco', *Scientific Journal of Humanistic Studies*, vol. 4, no. 6, 2012.
- Huda, Miftahul, 'Ragam Bangunan Perundang-Undangan Hukum Keluarga di Negera-Negara Muslim Modern: Kajian Tipologis', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 11, no. 1, 2017.
- Juliandi, Budi, Fauzun Jamal, and Saifuddin Herlambang, 'Mudawwanah Al-Ushrah dan Pemihakan Terhadap Hak-Hak Perempuan di Maroko', *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 2017.
- Mashhour, Amira, 'Islamic Law and Gender Equality-Could There be a Common Ground: A Study of Divorce and Polygamy in Sharia Law and Contemporary Legislation in Tunisia and Egypt', *Hum. Rts. Q.*, vol. 27, HeinOnline, 2005.
- Mernissi, Fatima, *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society*, vol. 423, Indiana University Press, 1987.
- Mir-Hosseini, Ziba, *Marriage on Trial: a Study of Islamic Family Law: Iran and Morocco Compared*, London: IB Tauris, 1993.
- , 'The Delegated right to divorce: Law and practice in Morocco and Iran', *T\ala>qi-Tafwid: The Muslim Woman's Contractual Access to Divorce*, London: Women Living under Muslim Laws, 1996.
- , 'Women in Search of Common Ground: between Islamic and International Human Rights Laws', in *Islamic Law and International Human Rights Law: Searching for Common*

- Ground?*, 1st edition, ed. by Anver M. Emon, Mark Ellis, and Benjamin Glahn, Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Musthafa, Usman, 'Pembaharuan Hukum Keluarga Di Maroko', *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, vol. 20, no. 1, 2019.
- Nössing, Elisabeth, 'Divorce on Grounds of Discord: Did the Moroccan Family Law Reform Bring the Guarantee of Divorce for Women? an Ethnographic Perspective on the Changing Landscape of Divorce', *Asiatische Studien-Études Asiatiques*, vol. 74, no. 1, De Gruyter, 2020.
- Obermeyer, Carla Makhlouf, 'Islam, Women, and Politics: The Demography of Arab Countries', *Population and Development Review*, JSTOR, 1992.
- Otto, Jan Michiel, *Sharia Incorporated: a Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden University Press, 2010.
- Perkins, Elisa, 'The 2004 Mudawwana Reforms and the Problem of Moroccan Masculinity', *Al-Raida Journal*, 2004.
- Ridwan, Muannif, Ahmad Syukri Saleh, and Abdul Ghaffar, 'Islamic Law In Morocco: Study on The Government System and The Development of Islamic Law', *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities*, vol. 1, no. 1, 2021.
- Sadiqi, Fatima, 'The central role of the family law in the Moroccan feminist movement', *British journal of Middle Eastern studies*, vol. 35, no. 3, Taylor & Francis, 2008.
- , 'The Center: A Theoretical Framework for Understanding Women's Rights in Pre-and Post-Arab Spring North Africa', in *Double-Edged Politics on Women's Rights in the MENA Region*, Springer, 2020.
- Sadiqi, Fatima and Moha Ennaji, 'The Feminization of Public Space: Women's Activism, the Family Law, and Social Change in Morocco', *Journal of Middle East women's studies*, vol. 2, no. 2, Duke University Press, 2006.
- Wahib, Ahmad Bunyan, 'Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim', *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, vol. 14, no. 1, 2014.
- Wardah, Mutia, *Hadhanah Akibat Perceraian dalam Hukum Keluarga di Indonesia dan Maroko*, Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Weingartner, Laura A., 'Family Law & (and) Reform in Morocco-The Mudawana: Modernist Islam and Women's Rights in the Code of Personal Status', *U. Det. Mercy L. Rev.*, vol. 82, HeinOnline, 2004.
- Welchman, Lynn, *Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy*, Amsterdam University Press, 2007.
- , 'Musawah, CEDAW, and Muslim Family Laws in the 21st Century', in *Islamic Law and International Human Rights Law: Searching for Common Ground?*, 1st edition, ed. by Anver M. Emon, Mark Ellis, and Benjamin Glahn, Oxford: Oxford University Press, 2012.